

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Masalah

Kehidupan saat ini sudah serba digital, yang telah bertransformasi di era revolusi 4.0, memudahkan untuk melakukan segala interaksi. Semua pertukaran data dan aliran data yang lebih efisien dan hemat waktu didukung oleh infrastruktur digital yang cukup memadai di eradigitalisasi. Seiring era digital berkembang lebih cepat dan lebih efisien, data pribadi harus diperhitungkan. Informasi pribadi sangat penting karena sangat sensitif dan sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Informasi pribadi adalah informasi pribadi tertentu yang dirahasiakan, disimpan dan benar-benar dipegang dan dilindungi. Maka dari itu perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang termasuk dalam perlindungan privasi. Di era revolusi digital saat ini, data pribadi merupakan aset yang sangat berharga dengan nilai yang tinggi, sehingga sangat penting untuk melindungi data pribadi mengingat banyak aktivitas dalam kehidupan masyarakat sudah menggunakan teknologi informasi.¹

Perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan pribadi dan untuk meningkatkan kesadaran publik, serta untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi.² Perlindungan data pribadi melekat dengan konsep privasi. Konsep privasi itu sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat seseorang.³ Privasi juga merupakan kemungkinan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tersebut,

¹ Nurhidayat Sugiyah, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi*, Jurnal Sekretari dan Manajemen Volume 5 No.1 Maret 2021.

² Daffa Arya Putra, <https://kkn.undip.ac.id/?p=346665>, diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 14.20 WIB.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian privasi berarti kebebasan dan keleluasaan diri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, Departemen Pendidikan Nasional dan PT. Balai Pustaka, Jakarta 2001.

tentang mereka dan bagaimana informasi itu digunakan konsep perlindungan data menyiratkan bahwa individu memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka membagikan atau menukar data pribadi mereka.⁴

Selain itu, individu juga berhak menentukan syarat untuk melakukan transfer data pribadi. Selain itu, perlindungan data juga terkait dengan konsep privasi. Privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk menentukan hak untuk melindungi data pribadi. Privasi melalui perlindungan data adalah suatu kunci dari kebebasan dan martabat individu. Perlindungan data adalah kekuatan pendorong untuk kebebasan politik, spiritual, agama dan bahkan kegiatan pribadi. Seluruh aktivitas di social media memerlukan verifikasi identitas dari pengendali atau prosesor. Hal ini untuk memastikan bahwa yang melakukan aktivitas elektronik tersebut bukanlah bot melainkan orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kondisi ini, pengelola data memastikan bahwa setiap pengguna yang ingin menggunakan layanannya memasukkan informasi pribadinya seperti nama, alamat, tanggal lahir, nomor jaminan sosial, kartu keluarga dan data pribadi lainnya, yang menjadi masalah identitas ini, yang digunakan oleh pengontrol data harus diawasi dengan ketat, dapat tiba-tiba bocor dan mengarah pada aktivitas penipuan dan penyalahgunaan.

Privasi sangat penting di era serba *digital*. Selain sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, permasalahan yang telah dijelaskan di atas, data pribadi juga dapat menjadi objek yang bernilai finansial. Data pribadi konsumen disimpan dalam database yang disebut. Database tersebut dapat digunakan sebagai aset perusahaan yang dapat dijual kepada pihak ketiga dengan nilai yang sangat tinggi. Jika jual beli digunakan tanpa persetujuan konsumen, hal itu dapat melanggar hak privasi atas informasi pribadi konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas data pribadi dianggap sangat penting, karena data pribadi adalah informasi pribadi

⁴ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet- Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, 2014, hal.2

yang digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data.⁵

Persyaratan ini menjadi salah satu alasan sosiologis pembentuk undang-undang untuk mengeluarkan peraturan tentang perlindungan data pribadi.⁶ Sebagai bentuk inovasi, teknologi informasi dan komunikasi kini mampu mengumpulkan, menyimpan, berbagi, dan menganalisis data yang sebelumnya tidak terpikirkan, aktivitas yang juga memungkinkan sektor-sektor ke berbagai bidang kehidupan menggunakan sistem teknologi informasi, seperti implementasi *e-commerce*.

Dalam bidang perdagangan/bisnis, *e-education* di bidang pendidikan, *e-health* di bidang kesehatan, *e-Government* di bidang pemerintahan seiring dengan berkembangnya *cloud computing* atau industri *cloud computing* atau melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dapat mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan dan memperdagangkan data pribadi secara luas tanpa persetujuan pemilik data, baik secara *online* maupun *offline*.⁷ Perkembangan teknologi selalu berdampingan dengan regulasi yang memadai. Seiring dengan banyaknya teknologi telah memunculkan jenis kejahatan baru di dunia maya dimana seseorang dapat memperoleh informasi atau data pribadi seseorang tanpa izin.

Tindakan ini bertentangan dengan hukum. Penyebaran data pribadi dan penggunaannya untuk tujuan pribadi dapat menimbulkan konsekuensi yang membawa masalah. Penyalahgunaan data tentunya dapat merugikan pemilik data pribadi tersebut. Kejelasan regulasi diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pengamanan hukum kepada siapapun yang

⁵ Rachma Fadila Anggitafani, Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No.1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan, *Journal of Islamic Business Law*, Volume 2 Issue 2 2021

⁶ Ahmad Gelora Mahardika, *Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 37 No.2, Desember.

⁷ Dewi, Sinta., Privasi atas Data Pribadi: *Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia*, *Jurnal De Jure*. Vol. 15, No.

memberikan informasi atau data pribadi di media elektronik.⁸

Alasan mengapa privasi pribadi seseorang penting itu dikarenakan hal, pertama, dalam menjalin hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian dari kehidupan pribadinya untuk mempertahankan posisinya di tempat tertentu. Kedua, seseorang dalam hidupnya membutuhkan waktu untuk menyendiri sehingga privasi diperlukan untuk seseorang. Ketiga, hak atas privasi adalah hak yang melekat dan independen dari hak-hak lain, tetapi hak itu hilang jika orang tersebut membuat hal-hal pribadi menjadi publik. Keempat, privasi juga mencakup hak seseorang untuk memiliki hubungan keluarga, termasuk bagaimana seseorang membangun pernikahannya, membesarkan keluarganya, dan orang lain yang tidak mengetahui tentang hubungan tersebut. Kelima, alasan lain mengapa privasi layak mendapat perlindungan hukum adalah karena kerugian yang ditimbulkannya sulit untuk dinilai kerugian dianggap jauh lebih besar dari pada kerugian materi, karena telah mempengaruhi kehidupan pribadinya, sehingga jika ada kerugian korban perlu diberi ganti rugi.⁹

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna seluler dan internet, pertanyaan tentang pentingnya melindungi data pribadi mulai meningkat. Kasus-kasus yang mengemuka, khususnya terkait dengan kebocoran data pribadi seseorang dan berujung pada penipuan atau kejahatan pornografi, semakin menguatkan wacana pentingnya memiliki aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Pengumpulan dan penyebaran data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi pribadi, karena hak atas privasi mencakup hak untuk memutuskan apakah akan memberikan data pribadi atau tidak.

⁸ Thiara Dewi Purnama, Abdurrakhman Alhakim, *Pentingnya Uu Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021).

⁹ Dewi, Sinta, 2017, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*”, *Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, Hal. 206 – 212.

Data pribadi merupakan aset atau komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Selanjutnya, ada korelasi antara tingkat kepercayaan dan perlindungan kehidupan pribadi untuk data tertentu. Sayangnya, perlindungan data pribadi saat ini belum diatur dalam undang-undang tersendiri, namun masih diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang kerahasiaan status pribadi pasien, dan Undang-Undang 36 Tahun 1998 UU 10 tentang Perbankan tentang Data Pribadi Penabung dan Simpanannya.¹⁰ Ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi masih bersifat sepihak dan sektoral, serta jelas tidak memberikan perlindungan data pribadi yang terbaik dan efektif sebagai bagian dari privasi. Aturan perlindungan data menjadi penting saat ini, karena meningkatnya penggunaan data pribadi dalam hal-hal berbasis IT diberbagai bidang kehidupan seringkali menimbulkan berbagaimasalah. Namun hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara khusus melindungi masyarakat dalam berbagai hal terkaitpenyalahgunaan data pribadi saat menggunakan teknologi informasi.¹¹

Banyaknya angka pengguna internet di Indonesia menunjukkan potensi pasar yang besar yang akan mempengaruhi munculnya berbagai peluang bisnis baru. Disisi lain, ada hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belanja daring adalah isu tentang perlindungan data pribadi dan para konsumen daring. Bahwa dalam aktifitas daring, data pribadi merupakan salah satu hal esensial terutama berkaitan dengan metode pembayaran, pemasaran dan penawaran.¹²

¹⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan & Undang-Undang 36 Tahun 1998 UU 10 tentang Perbankan tentang Data Pribadi Penabung dan Simpanannya.

¹¹ Muhammad Hasan Rumulus, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020.

¹² Masitoh Indriyani, dkk. *Perlindungan dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace*, Justita Jurnal Hukum Volume 1 No.2 Oktober 2017.

No.	Nama	Nilai/File/Data
1.	PeduliLindungi	3.200.000.000
2.	SIM card Kominfo	1.300.000.000
3.	Data Pemilu	105.000.000
4.	MyPertamina	44.200.000
5.	Paspor KemenkumHAM	34.900.000
6.	IndiHome	26.000.000

Sumber: Databoks.katadata.co.id

Dari rangkuman yang Anda berikan, tampaknya ada beberapa dugaan kebocoran data yang dilakukan oleh pihak yang disebutkan sebagai "Bjorka" dari Katadata. Ini adalah beberapa kebocoran data yang diduga terjadi, kebocoran Data Pengguna PeduliLindungi peretasan mencakup sekitar 3,2 miliar data pengguna PeduliLindungi. Kebocoran Data Registrasi SIM Card Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) peretasan mencakup sekitar 1,3 miliar data registrasi SIM card yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Data ini termasuk NIK, nomor ponsel, operator telekomunikasi, dan tanggal registrasi. Data ini dijual senilai US\$500 ribu atau Rp 745 juta. Kebocoran Data Terkait Pemilihan Umum peretasan mencakup sekitar 105 juta data yang terkait dengan pemilihan umum. Data ini mencakup informasi seperti NIK, Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan umur. Kebocoran Data Pengguna MyPertamina peretasan mencakup sekitar 44,2 juta data pengguna MyPertamina. Data ini mencakup informasi seperti nama, email, NIK, NPWP, nomor telepon, dan pengeluaran pengguna. Data ini dijual senilai US\$ 25 ribu atau Rp 392 juta. Kebocoran Data Riwayat Penelusuran Pelanggan IndiHome peretasan mencakup sekitar 26 juta riwayat penelusuran pelanggan IndiHome. Data ini mencakup kata kunci penelusuran, email, nama, jenis kelamin, dan NIK.

Kominfo juga menyayangkan data tersebut sama dengan BPJS Kesehatan karena memiliki struktur data yang mirip, seperti Noka (nomor kartu), kode kantor, data keluarga/data ketergantungan dan status pembayaran. Kominfo juga telah menghentikan akses sebagai bagian dari rilis data yang lebih luas. Untuk mengatur hak privasi pada seluruh masyarakat pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Data Pribadi (RUU PDP), RUU PDP telah disusun sejak 2016 dan selalu berjalan untuk diselesaikan setiap akhirtahun sejak pertama kali masuk secara resmi ke Program Legislatif Nasional dan dibahas pada 2019. Namun pembahasan RUU PDP belum tuntas hingga pertengahan 2022. Dalam pembahasan RUU PDP pada web dpr.go.id dalam rekam jejak rapat RUU Perlindungan Data Pribadi berjumlah 27 Rapat, 13 Laporan Singkat, 0 Catatan Rapat, dan 3 Risalah Rapat. Dengan tidak adanya catatan rapat menjadi kesulitan bagi masyarakat untuk mengetahui informasi rapat saat Rapat DengarPendapat Umum (RDPU) dan pada saat rapat lainnya.

Dalam pembentukan suatu undang-undang harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya. Partisipasi masyarakat merupakan ungkapan dari hubungan masyarakat dengan DPR dan pemerintah dalam proses pembuatan undang-undang. Agar hubungan ini bermanfaat bagi terciptanya undang-undang yang responsif, partisipasi masyarakat harus ada pada setiap tahapan pembentukan undang-undang. Tidak hanya dalam bentuk hak yang diformalkan dalam bentuk aturan, tetapi pemenuhan aspirasi masyarakat harus dilakukan dan dipenuhi oleh pembuat undang-undang. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam membentuk peraturan perundang-undangan, serta proses pembuatan undang-undang partisipatif untuk menciptakan undang-undang yang responsif.

Partisipasi dalam proses politik yang demokratis melibatkan interaksi individu atau organisasi politik dengan negara yang diungkapkan melalui tindakan terorganisasi melalui pemungutan suara, kampanye, dan protes, dengan tujuan mempengaruhi wakil-wakil pemerintah. Partisipasi sosial

diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam konsultasi atau pengambilan keputusan. Dalam hal ini partisipasi sosial ditempatkan di luar lembaga formal pemerintahan. Sedangkan partisipasi masyarakat diartikan sebagai suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka.¹³

Dalam argumen efisiensi, partisipasi adalah sebuah instrumen atau alat untuk mencapai hasil dan dampak program/kebijakan yang lebih baik, sedangkan dalam argumen demokratisasi dan pemberdayaan, partisipasi adalah sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas individu-individu sehingga menghasilkan sebuah perubahan yang positif bagi kehidupan mereka.¹⁴ Partisipasi dapat tumbuh subur pada tata pemerintahan yang lebih menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dibanding hirarki dan teknokrasi. Kebijakan bukan persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara teknokrasi oleh sekelompok orang yang dipercaya untuk merumuskannya, tetapi kebijakan merupakan ruang bagi teknokrat dan masyarakat untuk melakukan kerja sama dan menggabungkan pengetahuan. Oleh karena itu, dalam menetapkan kebijakan harus melibatkan pihak yang luas dan menjamin kepentingan stakeholders.¹⁵

Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari pelaksanaan asas keterbukaan, yang merupakan salah satu asas membangun peraturan perundang-undangan yang akan membawa manfaat besar bagi efektifitas pelaksanaan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam masyarakat. Secara formal, proses mewujudkan produk hukum yang responsif, namun

¹³ Jhon Gaventa dan Camilo Valderama, Partisipasi, Kewargaan, dan Pemerintah Daerah, dalam pengantar buku, Mewujudkan Partisipasi; Teknik, Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21, The British Council dan New Economics Fondation, 2001.

¹⁴ Frances Cleaver dalam Bill Cooke dan Uma Kothari, Participation: the New Tyranny?. Zed Books, London, 2002, hlm. 37.

¹⁵ B. Guy Peters, the Feature of Governing; Four Emerging Models, University Press of Kansas, 1996, hlm. 49.

penerimaan kehendak rakyat oleh pembuat undang-undang pada hakikatnya untuk terwujudnya undang-undang yang responsif bergantung pada sikap dan pandangan pembuat undang-undang dengan kepentingan yang beragam. Untuk itu perlu adanya kepekaan masyarakat dan pembentuk undang-undang terhadap hubungan yang terjadi antara keduanya dalam pembuatan undang-undang.¹⁶

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu produk hukum yang diundangkan di Indonesia pada tahun 2008, dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008, dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal tersebut pada dasarnya mewajibkan setiap badan publik untuk membuka akses informasi publik bagi setiap pemohon informasi publik, dengan pengecualian tertentu.¹⁷

Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengembangan Peraturan Perundang-undangan telah membuka ruang partisipasi masyarakat.¹⁸ Ketentuan dalam pasal ini menegaskan bahwa:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masukan lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan cara: dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang berkepentingan dengan substansi rancangan peraturan perundang-undangan.
- (4) Agar masyarakat dapat memberikan tanggapan lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap rancangan peraturan

¹⁶ Rahendro Jati, *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif*, Vol 1, No 3, Desember 2012, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan H

¹⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

perundang-undangan harus dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam hal ini pada kenyataannya yang terjadi didalam web dpr.go.id tidak semua dokumen rapat pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ada dokumen yang tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Dalam partisipasi masyarakat terdapat tahap *informing* atau menginformasikan yang seharusnya menjadi salah satu syarat partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan komentar secara lisan atau tertulis pada tahap perencanaan, kunjungan kerja DPR, yang dirancang untuk menampung keinginan masyarakat dan untuk mendapatkan masukan dalam rapat Dewan Legislatif.¹⁹ Sebelum membahas RUU Prolegnas, komentar dan masukan dari masyarakat disampaikan langsung atau melalui surat kepada pimpinan legislatif. Pada proses rapat pembahasannya, partisipasi masyarakat dalam ulasan RUU PDP hanya terdokumentasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI pada 9 Juli 2020. Pihak yang diundang saat penyusunan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak 14 stakeholder. Rapat tersebut melibatkan sebagian kelompok masyarakat sipil semacam Koordinator Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), serta Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Berdasarkan dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), ada penjelasan serta masukan yang diberikan untuk menyempurnakan muatan isi yang ada dalam RUU PDP. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum terdapat 16 dokumen bahan narasumber dari para stakeholder. Koordinator Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi membagikanuraian terkait dengan prinsip serta konsep dalam konteks perlindungan data pribadi. Setelah itu Ketua Umum APSI serta Ketua Umum APJII membagikan

¹⁹ Ramadhan Firdaus, Fahmi. (2020, November 3). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu--lt5fa11a34d604b>, diakses pada 16 Agustus 2022, pukul 13.45 WIB.

masukan menimpa strategi perlindungan data pribadi untuk pengguna, layanan internet serta layanan telekomunikasi yang lain di Indonesia. Menampung serta memikirkan pemikiran dan masukan tersebut perihal berarti yang bisa membuat RUU PDP betul-betul dibangun bersumber pada kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan observasi mengenai catatan lebih lanjut tentang keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dalam rancangan undang-undang tersebut dan tidak terdapat catatan rapat dalam RUU PDP dan hanya terdapat 3 risalah rapat yang bisa diakses melalui web dpr.go.id risalah rapat sendiri yaitu bukti catatan rapat yang dicatat selama rapat berlangsung, risalah rapat ini terdapat catatan permasalahan kunci yang sedang dibahas, dan semua yang dibicarakan selama rapat berlangsung tercatat dalam risalah rapat, risalah rapat ini yang seharusnya dilampirkan semua hasil rapat didalam agenda rapat.

Menjadi masalah karena sulit menemukan dokumentasi serta catatan rapat secara lengkap terhadap RUU PDP tersebut jadi salah satu masalah yang membatasi masyarakat untuk mendapatkan informasi masyarakat yang berpartisipasi dalam memberikan masukan. Masih ada dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang yang dibahas tanpa adanya keterbukaan kepada masyarakat. Sehingga, berdasarkan pemaparan fakta, dan data diatas mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang data pribadi ini apakah masyarakat yang ikut serta dalam RDPU sudah mewakili aspirasi masyarakat umum, maka dari itu tertarik untuk meneliti **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”**

1.2 Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas lalu dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat terjadinya kebocoran data pribadi seseorang di Indonesia, dan membuat masyarakat merasa tidak nyaman.

2. Ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi masih bersifat sepihak dan sektoral dalam artian terdapat peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang 36 Tahun 1998 UU 10 tentang Perbankan tentang Data Pribadi Penabung dan Simpanannya.
3. Berdasarkan ketersediaan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang tingkat partisipasi masyarakat, tidak ditemukan catatan lebih lanjut tentang keterlibatan publik dalam memberikan masukan dalam Rancangan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi di DPR RI.
4. Kurangnya informasi partisipasi masyarakat dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di DPR RI.

2. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, akan membahas masalah yang akan fokus pembahasan didalam penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pembahasan yang dibatasi kepada Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

3. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas arah dari pembahasan masalah utama yang telah di uraian diatas sebelumnya, maka mencoba merumuskan masalah yaitu, “Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, paling tidak mempunyai tujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022.

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1.1.1 Manfaat Teoritis

Dalam konteks partisipasi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan kontribusi intelektual bagi mereka yang terlibat langsung dalam partisipasi masyarakat terkait dengan penyusunan UU yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat dengan kajian teori Arnstein didalam kajian Partisipasi Masyarakat dengan Indikator *Manipulation* (Manipulasi), *Therapy* (Terapi), *Informing* (Menginformasikan), *Consultation* (Konsultasi), *Placation* (Penentraman), *Partnership* (Kemitraan), *Delegated Power* (Pendelegasian Wewenang/Kekuasaan), *Citizen Control* (Kontrol Masyarakat).

1.1.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi masukan kepada DPR RI dalam penyusunan undang-undang yang mengoptimalkan partisipasi masyarakat sebagai sasaran kebijakan.